

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 361/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **Take-Two Interactive Software, Inc.**, berkedudukan di 110 West 44th Street, New York, 10036, USA, United States of America, dalam hal ini memilih kedudukan hukum pada kantor Konsultan KI DR. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 8 April 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **GHOST STORY** Nomor Agenda: **JID2024047914** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **8 Januari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

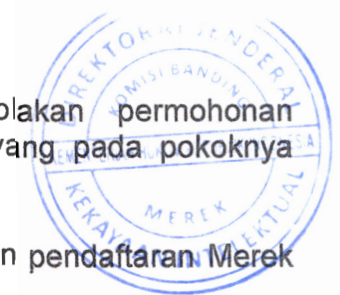
Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **GHOST STORY** Nomor Agenda: **JID2024047914**, tertanggal **8 Januari 2025**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  Nomor Daftar: **IDM001262072** milik pihak lain dengan untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **GHOST STORY** Nomor Agenda: **JID2024047914**, kelas **41** tanggal penerimaan 4 Juni 2024;
2. Bahwa permohonan banding Merek **GHOST STORY** Nomor Agenda: **JID2024047914** yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Bahwa permohonan Merek **GHOST STORY** Nomor Agenda: **JID2024047914**, kelas **41** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  Nomor Daftar: **IDM001262072** untuk jasa sejenis kelas **41**;
4. Bahwa pemohon banding sangat keberatan terhadap penolakan tetap permohonan Merek **GHOST STORY** Nomor Agenda: **JID2024047914** karena pemohon banding berpendapat merek yang bahwa merek yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  Nomor Daftar: **IDM001262072** untuk jasa sejenis kelas **41**;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **GHOST STORY** Nomor Agenda: **JID2024047914** tertanggal **8 Januari 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **8 April 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman

surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **GHOST STORY** Nomor Agenda: **JID2024047914**, untuk melindungi jasa **Kelas 41**, berupa: *“layanan hiburan; menyediakan permainan (games) online; Menyediakan permainan online di jaringan komputer; Menyediakan permainan komputer online; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; penyediaan informasi mengenai permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; menyediakan berita informasi dan komentar online di bidang eSports video game video game dan pemain video game”*;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya Merek  Nomor Daftar: **IDM001262072** atas nama pihak lain untuk jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut

mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa Merek  Nomor Daftar: **IDM001262072**, untuk melindungi jenis jasa **Kelas 41**, berupa: "*Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; produksi film, selain film iklan; layanan hiburan; memberikan informasi di bidang hiburan; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara online dari jaringan komputer; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi telepon genggam; Jasa penyediaan permainan melalui internet*"; dan melindungi jenis barang **Kelas 9**, berupa: "*perangkat lunak permainan virtual reality; kartun animasi; perangkat lunak permainan elektronik untuk telepon seluler; program komputer, direkam; perangkat lunak komputer, direkam; program komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; program permainan elektronik*";

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis jasa dalam **Kelas 41**, berupa: "*menyediakan permainan (games) online; Menyediakan permainan online di jaringan komputer; Menyediakan permainan komputer online*", yang terdapat pada Merek **GHOST STORY** Nomor Agenda: **JID2024047914**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis jasa dalam **Kelas 41**, berupa: "*layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan*

secara online dari jaringan compute" yang terdapat pada  Nomor Daftar: **IDM001262072** mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek **GHOST STORY** Nomor Agenda: **JID2024047914** untuk **kelas 41**, diajukan oleh **PT. PRIMADAYA Take-Two Interactive Software, Inc.**, berkedudukan di 110 West 44th Street, New York, 10036, USA, United States of America;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek  Nomor Daftar: **IDM001262072** untuk **Kelas 9 dan 41**, terdaftar atas nama **HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED 1/F, XIU PING COMMERCIAL BLDG, 104 JERVOIS ST, SHEUNG WAN Hong Kong**;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: JID2024047914	Merek Pembanding Nomor Daftar: IDM001262072
GHOST STORY	
GHOST STORY	Ghost Story: Love Destiny

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, Bahwa seluruh jenis barang dalam kelas 41 yang ingin dilindungi oleh merek **GHOST STORY** Nomor Agenda: **JID2024047914** apabila dibandingkan dengan jenis jasa dalam kelas 41 yang dilindungi oleh merek



Nomor Daftar: **IDM001262072**, yaitu "layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara online dari jaringan computer, Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi telepon genggam; Jasa penyediaan permainan melalui internet", secara sifat, bentuk dan tujuan layanan jasa mempunyai persamaan, sehingga dikategorikan sebagai jasa sejenis;

Menimbang bahwa secara konseptual, permohonan merek **GHOST STORY** Nomor Agenda: **JID2024047914** kedua merek menggunakan kata 'GHOST STORY' sebagai unsur dominannya, namun secara kesan keseluruhan dapat dibedakan, karena merek pembanding cara penulisan kata 'GHOST STORY' cukup unik;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran faktual, kedua merek memang eksis di bidang penyediaan layanan video game, yaitu dimana merek



Nomor Daftar: **IDM001262072** diperuntukan untuk game 'MMORPG' yaitu game yang bersifat massive dan dimainkan secara online, dirilis pada 15 Mei

2024 di **Apps Store** dan **Google Play**. Adapun merek **GHOST STORY** Nomor Agenda: **JID2024047914** sudah dibuat sejak tahun 2017 sebagai video game konsol yang dimainkan pada **Play Station 5 (PS 5)**. Berdasarkan fakta tersebut, terdapat perbedaan konsumen, sehingga apabila kedua merek tersebut disandarkan di pasaran, tidak akan membingungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek Merek **GHOST STORY** yang diajukan oleh pemohon banding, apabila dibandingkan dengan merek Merek



Nomor Daftar: **IDM001262072**, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **GHOST STORY** Nomor Agenda: **JID2024047914** diusulkan untuk **didaftar** untuk seluruh jenis jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek
GHOST STORY

Nomor Agenda: **JID2024047914**, dengan tanggal penerimaan 20 Januari 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis jasa dalam kelas 41 berupa: " *layanan hiburan; menyediakan permainan (games) online; Menyediakan permainan online di jaringan komputer; Menyediakan permainan komputer online; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; penyediaan informasi mengenai permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; menyediakan berita informasi dan komentar online di bidang eSports video game video game dan pemain video game*"; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal **13 Juni 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua dengan DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

